



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 4839 /UN31/HK.02/2023

TENTANG TIM GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1854/UN31/HK.02/2023 telah ditetapkan Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas/ Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2023;
- b. bahwa Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas/ Pascasarjana sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1854/UN31/HK.02/2023 tersebut pada huruf a di atas, perlu disesuaikan kembali sebagaimana mestinya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka tentang Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

16. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Perubahan II);
17. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1163 Tahun 2022 tentang Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Terbuka;
18. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 646 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas dan/ atau Pelaksana Harian di Lingkungan Universitas Terbuka;
19. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5290/UN31/HK.02/2023 tentang Penunjukan Plt. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka sampai dengan ditetapkan Pejabat Definitif atas nama Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TIM GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2023.
- KESATU : Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan perumusan kebijakan mutu akademik yang selaras dengan kebijakan mutu akademik UT dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana, termasuk di dalamnya Program Studi;
 2. merumuskan dan mengembangkan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu UT;
 3. menyusun dan merevisi prosedur penjaminan mutu akademik yang diperlukan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 4. memonitor dan memastikan konsistensi implementasi Sistem Penjaminan Kualitas (Simintas);
 5. melakukan analisis risiko serta mengukur Angka Prioritas Risiko (APR) yang mengacu pada Dokumen JJ00-PK03 tentang Petunjuk Kerja Analisis Risiko bersama Ketua Program Studi;

6. bertindak sebagai narahubung Program Studi dengan Kantor Penjaminan Mutu (KPM);
7. mempersiapkan Audit Mutu Internal (AMI) Akademik Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
8. memfasilitasi pelaksanaan AMI Akademik Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
9. membantu menyiapkan data untuk menindaklanjuti temuan AMI Akademik Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
10. mempersiapkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
11. memonitor hasil tindak lanjut RTM yang dilakukan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
12. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan akreditasi/reakreditasi Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
13. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
14. mengoordinasikan siklus mutu dan peningkatan standar mutu Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana; dan
15. memberikan laporan kegiatan rutin secara tertulis kepada Ketua Program Studi, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Kepala Kantor Penjaminan Mutu.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Terbuka melalui Kepala Kantor Penjaminan Mutu Universitas Terbuka.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Rincian Anggaran Universitas yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1854/UN31/HK.02/2023 tentang Tim Gugus Pengendali Mutu Akademik Fakultas/ Pascasarjana di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 1 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 4839 /UN31/HK.02/2023
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2023

TIM GUGUS PENGENDALI MUTU AKADEMIK FAKULTAS DAN
SEKOLAH PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2023

I. Pengarah, Penanggung Jawab, dan Ketua Tim

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Ojat Darajat	Rektorat - Kantor Rektor	Pengarah
2.	Mohamad Yunus	Rektorat - Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik	Pengarah
3.	Ali Muktiyanto	Rektorat - Kantor Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum	Pengarah
4.	Paken Pandiangan	Rektorat - Kantor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan	Pengarah
5.	Rahmat Budiman	Rektorat - Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis	Pengarah
6.	Siti Julaeha	Kantor Penjaminan Mutu (KPM)	Penanggung Jawab
7.	Eko Kuswanti	Kantor Penjaminan Mutu (KPM)	Ketua Tim

II. Tim Gugus Pengendali Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Ucu Rahayu	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Penanggung Jawab Fakultas
2.	Widiasih	FKIP	Koordinator Fakultas
3.	Durri Andriani	FKIP	Sekretaris
4.	Mukti Amini	FKIP	Anggota
5.	Susy Puspitasari	FKIP	Anggota

III. Tim Gugus Pengendali Mutu Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Muhammad Husni Arifin	Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)	Penanggung Jawab Fakultas
2.	Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo	FHISIP	Koordinator Fakultas
3.	Tora Akadira	FHISIP	Sekretaris
4.	Nur Hayati	FHISIP	Anggota
5.	Syafiqoh Nurhayati	FHISIP	Anggota
6.	Isma Dwi Fiani	FHISIP	Anggota
7.	Aulia Nurdiansyah	FHISIP	Anggota

IV. Tim Gugus Pengendali Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Meirani Harsasi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)	Penanggung Jawab Fakultas
2.	Zainur Hidayah	FEB	Koordinator Fakultas
3.	Sakina Nusarifa Tantri	FEB	Sekretaris
4.	Kurnia Endah Riana	FEB	Anggota
5.	Dian Sugiarti	FEB	Anggota
6.	Rini Subekti	FEB	Anggota
7.	Anisa Zahwa Akbara	FEB	Anggota
8.	Nadhira Hardiana	FEB	Anggota

V. Tim Gugus Pengendali Mutu Fakultas Sains dan Teknologi (FST)

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Subekti Nurmawati	Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Penanggung Jawab Fakultas
2.	Ernik Yuliana	FST	Koordinator Fakultas
3.	Endang Indrawati	FST	Sekretaris
4.	Dewi Juliah Ratnaningsih	FST	Anggota
5.	Sri Harijati	FST	Anggota
6.	Eko Yuliasuti Endah Sulistyawati	FST	Anggota
7.	Sri Utami	FST	Anggota
8.	Elin Herlinawati	FST	Anggota
9.	Wahyu Noviani Purwanti	FST	Anggota
10.	Ulul Hidayah	FST	Anggota
11.	Isfarudi	FST	Anggota

VI. Tim Gugus Pengendali Mutu Sekolah Pascasarjana (SPs)

No.	Nama	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Paken Pandiangan	Plt. Direktur Sekolah Pascasarjana	Penanggung Jawab Sekolah Pascasarjana
2.	Kristanti Ambar Puspitasari	SPs	Koordinator Sekolah Pascasarjana
3.	Joko Rizkie Widokarti	SPs	Sekretaris
4.	Juhana	SPs	Anggota
5.	Agnes Puspitasari Sudarmo	SPs	Anggota
6.	Darmanto	SPs	Anggota
7.	Amalia Sapriati	SPs	Anggota
8.	Andi Harmoko Arifin	SPs	Anggota
9.	Miftahul Rizqi	SPs	Anggota
10.	Suwardi	SPs	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001